

JURNAL ILMIAH

**STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA PEDOFILIA (KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**



Oleh:

MUH. IQBAL
D1A018184

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA PEDOFILIA (KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**



Oleh:

MUH. IQBAL
D1A018184

Menyetujui

Pembimbing pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rodliah", is written over a horizontal line.

Prof. Dr. Hj. Rodliah, SH., MH.
NIP. 19560705 198403 2 001

STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA PEDOFILIA (KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

MUH. IQBAL

UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, dan bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

Kata kunci : Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Hukum Islam, Hukum positif.

COMPARATIVE STUDY OF CHILD SEXUAL VIOLENCE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW

ABSTRACT

The purpose of study is to find out how the regulation of sexual violence against children is regulated in the perspective of Islamic law and positive law, and how responsibility for criminal acts of sexual violence against children is in the perspective of Islamic law and positive law. This study uses normative legal research methods. The results of this study are to explain how the regulation of crimes of sexual violence against children in the perspective of Islamic law and positive law, as well as how the responsibility for criminal acts of sexual violence against children in the perspective of Islamic law and positive law.

Keywords : Sexual Violence Crime, Islamic Law, Positive Law.

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Agar mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu pengakuan terhadap keberadaan dan kepentingan anak dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan anak. Seperti yang diatur dalam Pasal 28 b Ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi: setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Seiring dengan berkembang pesatnya zaman memunculkan sebuah fenomena-fenomena baru dan akan mempengaruhi berbagai lini kehidupan masyarakat dengan membawa konsekuensi sebagai akibat perkembangan zaman, baik itu positif dan negative. Gejala- gejala perkembangan ini mempengaruhi banyak hal seperti di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Tentunya akibat dari fenomena ini yang juga dapat dielakkan adalah terpicunya terjadi berbagai kejahatan.

Kejahatan tidak dapat dihapuskan di permukaan bumi, karena ia tumbuh sejalan dengan perkembangan manusia. Kejahatan adalah perbuatan yang meskipun tidak dapat dikategorikan dalam undang- undang sebagai salah satu perbuatan pidana, namun telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum¹. Kejahatan juga sebagai salah satu bentuk tingkah laku yang merugikan masyarakat, karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan salah satunya adalah kejahatan yang masih marak terjadi sekarang ini seperti kekerasan seksual yang meliputi pencabulan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual.

¹ Moeljatno, *Asas- asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 78

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang marak terjadi di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Kekerasan seksual tentu dapat terjadi pada siapa saja, dapat terjadi dimana saja, yang mayoritas menjadi korban kekerasan seksual ini tentunya adalah perempuan dan anak sehingga angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir yang mengalami kekerasan seksual dialami oleh anak dibawah umur². Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk penyimpangan yang bertindak tidak sesuai atau melanggar kaidah norma asusila dan adat istiadat sehingga berdampak pada merendahkan martabat anak yang menyebabkan trauma berkepanjangan³.

Kekerasan seksual adalah segala hal dalam tingkah laku seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik secara fisik atau non fisik (lisan), seperti isyarat yang bersifat seksual atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang menjadikan seorang merasa tersinggung, dipermalukan dan terintimidasi⁴. Kekerasan seksual memiliki lingkup yang luas, baik tulisan maupun lisan, fisik, dan non fisik, dalam bentuk verbal mulai dari ungkapan yang tidak senonoh dan bentuk fisik mulai dari mencolek, meraba, memeluk dan sebagainya⁵.

Tentunya kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan sebuah fenomena yang hampir setiap saat terjadi mengalami peningkatan yang tidak hanya dari segi kuantitas

² Ilmu Sosbud & Agama, *Apakah Kasus Anak dan Perempuan Akan Meningkat?* (Berita Online Kompasiana Senin, 7 Maret Tahun 2022), <https://www.kompasiana.com/ervinakhang18560397785/6225c0be2d60e2a67106953/tahun-2022-apakah-kasus-kekerasan-seksualterhadap-anak-perempuan-akan-meningkat?page=all>. Diakses pada 26 Oktober, Pukul 16.05 Wita.

³ Nashina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

⁴ Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja*. (Jakarta: Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011), hlm. 6

⁵ Yuni Kartika dan Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Kekerasan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana". *Pampas Jurnal of Criminal*, Vol. I No. 2 (2020), hlm. 2

tetapi juga kualitas. Lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, pondok pesantren lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.⁶

Sampai saat ini kekerasan seksual terhadap anak yang terus terjadi di Indonesia. Adapun jumlah kasus yang dilaporkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkannya, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total korban Anak kekerasan seksual pada tahun 2021 yang mencapai 8.730. Jika melihat data KemenPPPA, Jumlah korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian meningkat menjadi 6.980 di tahun 2020. Selanjutnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07 persen menjadi 8.730. Data ini berasal dari laporan yang didapatkan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).⁷

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penyusun tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait studi komparatif tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

berdasarkan uraian singkat tersebut, penyusun akan menentukan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif? 2. Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia?

⁶ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Vol. 01, No. 1, Januari-April 2015, hlm. 14.

⁷ Mutia Fauzia, KemenPPPA : 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang 2022 (Berita Online Kompas.com), <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>. Diakses pada 27 Oktober, Pukul 16.20 Wita.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif dan untuk mengetahui kebijakan perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan keilmuan bagi para pembaca atau masyarakat pada umumnya serta pada penyusun sendiri sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang hukum pidana terkait kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Dengan sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum ini berupa studi melalui perpustakaan baik secara langsung maupun online, internet, *e-journal* dan perbandingan dengan tulisan-tulisan yang sudah pernah ada sebelumnya yang tercatat di Fakultas Hukum universitas Mataram.

II. PEMBAHASAN

STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Kekerasan seksual terhadap anak (*pedofilia*) salah satu perbuatan yang dilarsang oleh agama, dapat diartikan pedofilia pemuasan nafsu seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak yang maseih dibawah umur, pedofilia sering dilakukan oleh orang yang berusia 40 tahun, pelaku pedofilia tersebut dulu adalah korban dari pelecehan seksual atau mereka yang memiliki gangguan mental seperti heteroseksual yang lebih cenderung tertarik terhadap anak-anak.⁸ Kedudukan anak dalam Islam sangatlah tinggi dan mulia, seperti yang dijelaskan dalam Surah Al- Kahfi Ayat 46:

Artinya : Harta kekayaan dan anak pinak hanyalah hiasan hidup di dunia, sedangkan amal saleh selebihnya di sisi Tuhan mu jauh lebih baik, penuh harapan.⁹

dari ayat Al-Quran tersebut menjelaskan peosisi anak sebagai perhiasan dunia dan sebagai penyenang hati, dan sudah menjadi kewajiban orang tua untuk menjaga, memelihara, dan memberi perhatian khusus kepaeeceda anak dari berbagai situasi yang bisa menimbulkan tindak kejahatan terhadap anak.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 98:

bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik ataupun mental atau belum

⁸ Jalaludin, Psikologi Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 88.

⁹ Zaini Dahlan, Qur'an Terjemah....hlm 525.

malangsungkan pernikahan.¹⁰ Dalam Islam berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, sesama perempuan, dan lawan jenis baik dari yang tua hingga muda yang merupakan perbuatan zina dan menimbulkan kerugian bagi orang lain merupakan perbuatan dosa besar.¹¹ Dalam sudut pandang agama Islam anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, secara rasional anak terbentuk dari unsur gaib yang transedental dari proses ratafikasi sains atau ilmu pengetahuan dan unsur-unsur yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan atau tauhid Islam.¹²

Didalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya, seperti:

- 1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum atau dibawah pengampunan, dan tidak boleh memindahkan atau menggandakannya kecuali karena keperluan yang mendesak, jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;
- 2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kemaslahatan dan kelalaian dari kewajiban tersebut ayat (1).

Allah Swt memberi amanah yang harus dijaga, dibina, dan dilindungi dari berbagai situasi yang menimbulkan kerugian bagi anak, orang tua yang merupakan didikan pertama dikalangan keluarga yang bertanggung jawab memberikan keamanan penuh bagi anak dan memberikan hak-hak anak dengan layak, didalam Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa:

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007, hlm 70.

¹¹ Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008, hlm 151-152

¹² Malauna Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Gramedia Widiasrana Indonesia, 2000, hlm 6-7.

- 1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang tua yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya;
- 2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyampihan dalam masa kurang dua tahun, dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Dengan Pasal tersebut yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya, saat anak masih dalam kandungan hingga lahir di dunia, peran orang tua sangat penting dalam tumbuh dan berkembang sang anak.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 3, menyebutkan bahwa :

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Hak dan kewajiban anak diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Bab III Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal, 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, yang menyebutkan macam-macam hak-hak anak dan kewajiban anak, dalam hidup, tumbuh, berkembang, beribadah menurut agamanya, berhak mengetahui orang tuanya dan identitas anak, berhak dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosila, berhak memperoleh perlindungan seperti : A. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, B. Pelibatan dalam

sengketa bersenjata, C. Pelibatan dalam kerusuhan sosial, D. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan, E. Pelibatan dalam peperangan, anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai penganiayaan, berhak mendapat kebebasan, dan bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, dan setiap anak memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 19, seperti : menghormati orang tua, mencintai keluarga, mencintai tanah air, menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya, dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.¹³

Tindak pidana pedofilia menurut KUHP diatur dalam Pasal 285 yaitu :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Dalam Pasal 285 KUHP disebutkan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan paksaan mengancam seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Menurut SR.Sianturi kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan kerugian bagi si terancam atau korban yang mendapatkan kekerasan.¹⁴ Menurut Drs. P. AF. Lamintang, SH. Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan Kekerasan bahkan dalam yurisprudensi tidak ditemukan adanya suatu putusan kasasi yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memberikan arti yang tepat bagi kata Kekerasan tersebut. Adami Chazawi berpendapat cara-cara memaksa yang dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP dibatasi dengan dua cara dengan kekerasan (Geweld) dan ancaman

¹³ Ibid 698-701.

¹⁴ SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Jakarta: Alumni AhaemPetehaem, 1989, Cet ke-2, hlm 231.

kekerasan (Bedreiging met geweld) dua cara tersebut tidak dijelaskan lebih jauh dalam KUHP hanya mengenai kekerasan.¹⁵ Perbuatan yang terjadi disini adalah adanya tindak kekerasan, ancaman serta paksaan kepada seorang wanita yang menjadi korban tindak kekerasan, persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan, paksaan, serta dengan iming-iming hingga menyebabkan pelecehan bagi korban, dan mengakibatkan kerugian bagi korban secara fisik dan mental korban tersebut.

Pasal 289 KUHP tentang pencabulan disebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

Rumusan yang dimaksud dengan pencabulan untuk penjelasan Pasal 289 bahwa pencabulan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan dan merupakan perbuatan keji, mencium-cium, meraba-raba, dalam pasal ini bukan hanya memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, akan tetapi memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.¹⁶

Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296 KUHP disebutkan tentang perbuatan cabul bahwa:

1. perbuatan cabul karena tipu daya atau pengaruh yang berlebihan atau mendapat hadiah, perjanjian akan memberi uang atau barang terhadap anak yang belum dewasa atau tidak bercacat kelakuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”;

¹⁵ Adam Chazawi, Percobaan dan Peyertaan bagian 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005, hlm 64.

¹⁶ R.Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1996. Hlm 212.

2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tiri, angkat, anak dibawah pengawasan-nya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaanya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;
3. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun barang sia dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak angkat, atau anak dibawah pengawasan yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaanya diserahkan kepadanya, atau pun oleh yang belum cukup umur dengan orang lain;
4. Barang siap dengan sengaja menyababkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

B. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia

Prinsip dasar dari Deklarasi Hak Anak saat ini telah menjadi pedoman (guidelines) asas pokok bagi konvensi-konvensi internasional, aturan perundangundangan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh suatu negara yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak dalam wilayahnya masing-masing, menurut Barda Nawawi Arief, berbagai dokumen dan pertemuan internasional dapat dilihat berbagai upaya perlindungan hukum terhadap anak meliputi berbagai aspek, seperti :

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan;

3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, serta lingkungan sosial);
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
5. perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalanggunaan obat-obatan, serta memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
7. perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
8. perlindungan anak terhadap berbagai tindakan kekerasan;

Lingkungan perlindungan hukum terhadap anak diungkapkan semata-mata dilakukan demi terciptanya kesejahteraan anak, baik secara umum kesejahteraan anak sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin, tumbuh dan berkembangnya dengan wajar, secara rohani, jasmani dan sosial, yang berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kesejahteraan yang merupakan hak setiap anak terkecuali, bahwa setiap anak dalam keadaan normal maupun anak yang dalam bermasalah tetap mendapatkan prioritas sama dari pemerintahan maupun masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut.¹⁷

Perlindungan hukum terhadap anak agar mencapai kesejahteraan anak sejak tahun 1979, Pemerintahan Republik Indonesia telah mengeluarkan lima peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya tersebut, seperti :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;

¹⁷ Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia Perspektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana, Malang : Setara Press, Oktober 2017, Cet I, hlm 3-4.

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁸

Dengan beberapa peraturan Perundang-undangan tersebut Negara Republik Indonesia hendak menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, yang termasuk dalam perlindungan hukum terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, sebagaimana yang dinyatakan dalam konsiderans Undang-undang Perlindungan Anak di atas, dimana setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan serta berhak atas perlindungan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, serta memiliki ciri dan sifat khusus sehingga wajib untuk dilindungi, dari berbagai bentuk perlakuan yang tidak manusiawi, keberlakuan Undang-undang khusus mengatur tentang Perlindungan Anak didasari atas asas penyelenggaraan Perlindungan Anak menurut Undang-undang tersebut ialah:

- a. Pancasila,
- b. Undang-undang Dasar 1945,
- c. Prinsip-prinsip Dasar Deklarasi Hak Anak dalam penjelasan umum Undang-undang Perlindungan Anak, yang menjalkan bahwa bertitik tolak dari konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, serta komprehensif, Undang-undang

¹⁸ Ibid hlm 4.

meletakkan kewajibannya yang memberikan perlindungan kepada anak yang didasarkan pada asas-asas:

- 1). Nondiskriminasi,
- 2). Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- 3). Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya,
- 4). Penghargaan terhadap pendapat anak

Banyaknya anak yang menjadi korban kejahatan dan eksploitasi dari orang dewasa, yang melakukan perbuatan yang menyimpang dengan berbagai kenakalan hingga perbuatan criminal, kompleksnya permasalahan terhadap anak selalu bersinggungan dengan struktur dan sistem yang berkembang dalam penerapan institusi pemerintahan bahkan negara, Dinamika yang berjalan dalam satu institusi pemerintahan atau negaram akan menentukan bentuk dan karakteristik permasalahan anak di Indonesia, yang dengan sendirinya mencakup:

- a) Visi pembangunan yang mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak belum terintegritas kedalam sistem dan model pembangunan;
- b) Sistem hukum perlindungan anak yang masih menampilkan kesenjangan dan kekosongan hukum mengenai anak dan hak-hak anak yang masih belum terpenuhinya terintegrasi kedalam norma hukum positif dan belum maksimalnya penegakan hukum anak;
- c) Realitas anak-anak berada dalam situasi sulit seperti pekerjaan anak, anak jalanan, kekerasan terhadap anak, pelacuran anak, perdagangan anak, dan berbagai masalah anak yang memerlukan situasi intervensi khusus;

d) Keterbatasan institusi atau pihak yang konsern terhadap permasalahan anak sebagai kekuatan penting untuk mendorong perlindungan anak, kesejahteraan, pengembangan anak pada tataran kuantitas maupun kualitas, sumber daya manusia, serta komitmen yang kuat dalam pengolahan programaksi untuk anak-anak.

III. PENUTUP

Kesimpulan :

1. Pengaturan terhadap kekerasan seksual terhadap anak (*pedophilia*) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif adalah Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut Hukum Islam, dari segi unsur perbuatan sekilas menyerupai perbuatan zina, akan tetapi jika ditelusuri dalam jarimah zina tidak terpenuhinya unsur-unsur jarimah zina didalamnya, maka tindak pidana pedofilia tidak dikategorikan dalam jarimah zina atau hukuman hudud, ,tindak pidana pedofilia dikategorikan dalam jarimah ta'zir karena tidak ada nash yang mengatur tentang tindak pidana pedofilia tersebut, maka perbuatan sanksi dari tindak pidana pedofilia diserahkan kepada penguasa atau Amir, Sedangkan dalam Hukum Positif, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sanksi dalam penjatuhan pidana bagi pelaku pedofilia, tidak diatur secara signifikan, akan tetapi, dalam penjatuhan pidananya, sanksi tersebut merujuk kepada penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan seksual, seperti pelecehan seksual, pencabulan, yang berdasarkan Undang-undang dan peraturan lainnya.
2. Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia yakni dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 3, menyebutkan bahwa : Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, Hak asasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak, yang mengatur berbagai sisi kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara, setiap anak berhak dalam kelangsungan hidup yang layak, tumbuh,

berkembang dan mendapatkan pemeliharaan yang baik, serta pelayanan kesehatan. Kebijakan penanggulangan pedofilia digunakan upaya sarana hukum, maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan kebijakan kesejahteraan anak, dan kesejahteraan sosial, kebijakan yang dikaji untuk menanggulangi pedofilia yang masuk dalam lingkup kebijakan kriminal yang merupakan integral upaya perlindungan masyarakat untuk menghindarkan anak-anak dari tindak pidana pedofilia,

Saran

1. Kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan usaha penanggulangan kejahatan terhadap anak, dengan sasaran hukum pidana dapat merumuskan jenis-jenis kejahatan terhadap anak dalam sebuah peraturan Perundang-undangan, sehingga kejahatan-kejahatan tersebut menjadi suatu tindak pidana atau delik, guna mencapai perlindungan anak yang optimal dan memberi titik jerah terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pedofilia. Walaupun telah banyak Undang-undang yang mengatur tentang berbagi perlindungan terhadap anak, namun belum dapat mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak, Undang-undang diharapkan secara teoritis dapat mencegah terjadinya kejahatan terhadap anak, ancaman pidana dalam perundang-undangan yang merupakan preventif terjadinya tindak pidana akantetapai menunjukkan bahwa anak- anak belum terbebas dari berbagai tindak kriminal atau kejahatan pedofilia

2. Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama bagi anak-anaknya diharapkan lebih memperhatikan tumbuh dan berkembang anak-anaknya, baik dalam pergaulan dan sosial anak di kalangan masyarakat, perlindungan hukum terhadap anak membutuhkan kerjasama anatara keluarga, masyarakat dan pemerintahan, agar perlindungan terhadap anak dapat direalisasikan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku

Moeljatno, *Asas- asas Hukum pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 78

Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 88.

Zaini Dahlan, *Qur'an Terjemah*....hlm 525.

Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007, hlm 70.

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008, hlm 151-152

Malauna Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasrana Indonesia, 2000, hlm 6-7.

Peraturan Perundang- Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Aneak

Jurnal, Artikel, dan Karya Ilmiah Lainnya

Ilmu Sosbud & Agama, *Apakah Kasus Anak dan Perempuan Akan Meningkat?* (Berita Online Kompasiana Senin, 7 Maret Tahun 2022), <https://www.kompasiana.com/ervinakhang18560397785/6225c0be2d60e2a67106953/tahun-2022-apakah-kasus-kekerasan-seksualterhadap-anak-perempuan-akan-meningkat?page=all>. Diakses pada 26 Oktober, Pukul 16.05 Wita.

Nashina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja*. (Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi , 2011), hlm. 6
Yuni Kartika dan Andi Najemi, “ Kebijakan Hukum Perbuatan Kekerasan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana . “*Pampas Jurnal of Criminal*, Vol. I No. 2 (2020) , hlm. 2